



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 051 /KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**TIM PRA PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Militer dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang berfungsi untuk menentukan kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh Hakim di lingkungan Peradilan Militer.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pra Perumus yang menentukan kebijakan dalam promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer.
- KEDUA** : Tim Pra Perumus melaksanakan tugas sebagai berikut :
- 1. Menyusun rumusan awal pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Militer;
 - 2. membahas dan mengajukan bahan perumusan awal untuk dibicarakan dalam forum Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer.

- KETIGA** : Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial sebagai Ketua
 2. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 3. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
 4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
 5. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
 6. Timur P. Manurung, SH., MM / Hakim Agung sebagai Anggota
 7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN sebagai Anggota
 8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 26 April 2012


**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H..

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi di Seluruh Indonesia